

# INFO JUDICIAL REVIEW

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 14 September 2023



*"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"*

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

# **SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI**

## **PENGARAH**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

---

## **PENANGGUNGJAWAB**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

---

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

# **REKAPITULASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI** **PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2023**



## **1 PUTUSAN DITOLAK**

Putusan No. 42/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009)

## **1 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Putusan No. 80/PUU-XXI/2023 atas Pengujian 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)

## **1 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA & DITOLAK**

Putusan No. 82/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022)



# PUTUSAN NOMOR 42/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Arifin Purwanto, S.H. (Advokat)

## Ketentuan yang Diuji

Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009

Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945



# PUTUSAN NOMOR 42/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



# PUTUSAN NOMOR 80/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. Partai Buruh yang diwakili oleh Said Iqbal (Presiden Partai) dan Ferri Nuzarli (Sekretaris Jenderal Partai)
  2. Mahardhikka Prakasha Shatya
  3. Wiratno Hadi
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alghiffari Aqsa, S.H dkk para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR) dan Themis Indonesia Law Firm

## Ketentuan yang Diuji

Pasal 222 UU UU 7/2017:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.



# **PUTUSAN NOMOR 80/PUU-XXI/2023**

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945**

## **Batu Uji**

**Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.**

## **Amar Putusan**

**Menolak permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.**



# PUTUSAN NOMOR 82/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Almizan Ulfa, SE., M.Sc. (Pensiunan Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

## Ketentuan yang Diuji

**Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022:**

Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

1. Rapat dengar pendapat umum;
2. Kunjungan kerja;
3. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
4. Kegiatan konsultasi publik lainnya

**Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022:**

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).





# **PUTUSAN NOMOR 82/PUU-XXI/2023**

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945**

## **Ketentuan yang Diuji**

**Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022:**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.**

## **Batu Uji**

**Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.**



# **PUTUSAN NOMOR 82/PUU-XXI/2023**

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945**

## **Amar Putusan**

- 1. Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak dapat diterima.**
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya**



# **PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT  
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

---

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>